

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 119/IMS-SK/XII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT OUT OF ASIA

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT OUT OF ASIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, nomor : 1482/DP/012/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Keterangan Izin Operasional Sementara oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul nomor : 0286/DPMT/03/III/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT OUT OF ASIA**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Desember 2018.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT OUT OF ASIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT OUT OF ASIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dan Handycraft**.

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT OUT OF ASIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT OUT OF ASIA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Desember 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT OUT OF ASIA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Uut Trisna Suharjianto, SP(Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT OUT OF ASIA



- Lokasi : Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No. 167 Tanggal 30 Juli 1996 dibuat oleh Notaris I Made Puryatma. SK Kemenkumham No 2256/HT.01.01 Tahun 2000
- Akta Perubahan Terakhir : No. 30 tanggal 21 April 2017 oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. SK Kemenkumham No AHU-AH.01.03-0132260 tanggal 2 Mei 2017
- c. Izin Usaha Industri : PT OOA memiliki IUI Nomor 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlaku sampai dengan 27 Desember 2016.
- Terdapat surat Keterangan izin operasional sementara No 0286/DPMT/03/III/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Izin tersebut berlaku hingga 17 Desember 2019
- d. Jenis Produk : Furniture dan kerajinan
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 80.000 pcs per tahun
- g. Penanggungjawab : Dony Yosbianto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 5 Desember 2018. Kantor PT OOA, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 5-6 Desember 2018. Kantor PT OOA, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2018 Kantor PT OOA, Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kami Tanggal 27 Desember 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian dengan No. 167 Tanggal 30 Juli 1996 dibuat oleh Notaris I Made Puryatma. Akta Perubahan Terakhir No. 30 tanggal 21 April 2017 oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0132260 tanggal 2 Mei 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP nomor : 1/3402/IU/PMDN/ 2016 tanggal 19 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP No. 120114700459 tanggal 9 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT OOA dengan nomor : 01.071.751.0-059.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-2404KT/WPJ.07/KP.0903/2015 dan Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak No. S-2274PKP/WPJ.07/KP.0903/ 2015 Tanggal 17 Desember 2015. Angka 9 digit awal pada NPWP telah sesuai dengan SPPKP dan SKT, TDP serta dokumen IUI
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL PT OOA dan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 660/02/Rekom/BLH/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013. PT OOA telah menyusun laporan pelaksanaan semester II (Juli-Desember 2017) dan semester I (Januari-Juni 2018) dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul masing-masing tanggal 12 Januari 2018 dan 4 September 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT OOA memiliki IUI Nomor 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlaku sampai dengan 27 Desember 2016. Terdapat surat Keterangan izin operasional sementara No 0286/DPMT/03/III/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Izin tersebut berlaku hingga 17 Desember 2019 sampai dengan selesainya proses pembangunan lokasi yang baru.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT OOA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT OOA dengan No. 120200125-P oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu D.I Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2016. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018), PT OOA belum melakukan ekspor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT OOA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT OOA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa produk setengah jadi. Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan bukti jual/beli berupa Purchase Order (PO). PT OOA menerbitkan PO kepada beberapa pemasok IRT/ perorangan.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT OOA tidak menerima bahan baku kayu dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi PT OOA telah dilengkapi dengan Tanda terima barang serta dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri DKP. Tanda terima barang tersebut ditandatangani oleh Bagian Penerima Barang (PB) PT OOA (a.n. Reni Puryanti) kemudian barang tersebut diperiksa oleh Petugas QC (an Eko Haryanto) dan diketahui oleh Kepala Gudang (an Suyati).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT OOA telah melakukan penerimaan bahan baku setengah jadi dengan jenis kayu jati. Untuk penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan nota surat jalan . Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) PT OOA pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018), menunjukkan kesesuaian dengan data penerimaan bahan baku kayu yang tercatat pada dokumen angkutan kayu (surat jalan) periode yang sama. Dalam periode yang sama PT OOA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT OOA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran..
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT OOA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT OOA telah menerbitkan DKP. PT OOA telah memiliki Pedoman pelaksanaan pemeriksaan DKP diatur

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		<p>didalam dokumen Standar Operasional Pengecekan DKP yang ditandatangani oleh Manager Operasional (Donny Yosbianto) tanggal 30 Juni 2017.</p> <p>Personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP a/n Nur Aryani berdasarkan surat penunjukkan No Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP Nomor : 01/SK/BH/06/2017 tanggal 30 Juni 2017. PT OOA telah membuat Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang tercantum pada form pemeriksaan tanggal 30 November 2018</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT OOA menerima bahan baku dari pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT OOA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT OOA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT OOA memiliki Tally Sheet Penggunaan bahan baku berupa Tally Sheet Produksi. Tally Sheet tersebut menginformasikan tanggal masuk barang, jenis produk, Jumlah (pcs), Volume, jenis pekerjaan (Amplas,Warna,Coating, Finishing), Tanggal proses pekerjaan. Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil produksi (Furniture dan kerajinan) yang dihasilkan
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT OOA tidak melakukan proses pengolahan lanjutan, tetapi hanya dilakukan proses Quality Control (QC) dan finishing saat barang diterima di gudang PT OOA (diantaranya pengecatan). Hal ini mengakibatkan rendemen yang dihasilkan sebesar 100%. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produksi PT OOA periode tahun 2017 (Januari s.d Desember 2017) sebesar 15,65% dari kapasitas yang diizinkan. Dengan demikian realisasi produksi PT OOA tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dan Kerajinan
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT OOA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Penerimaan bahan baku, Laporan produksi, Laporan ekspor PT OOA) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT OOA tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT OOA tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT OOA tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT OOA tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT OOA tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018) tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT OOA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi dari stok yang tersedia. Terbukti jumlah ekspor periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018) tidak melebihi hasil produksi pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018) kegiatan ekspor PT OOA telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading B/L dan Dokumen Vlegal) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018) kegiatan ekspor PT OOA telah dilengkapi dengan dokumen P/L. Informasi yang tertera pada dokumen Packing List (P/L) PT OOA seperti jenis produk, pcs, volume No HS, Net Weight, Gross Weight sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018), diketahui bahwa PT OOA menerbitkan dokumen Commercial Invoice. Informasi yang tertera pada Invoice (Exporter, Consignee, Uraian produk, Price) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018) kegiatan ekspor PT OOA telah dilengkapii dokumen B/L. Informasi yang tertera pada B/L (Exporter, Consignee, Uraian barang,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nett Weight, Gross Weight) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2017 s.d November 2018), produk yang diekspor PT OOA dilengkapi dengan dokumen V-legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi pabrik PT OOA yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul.</p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 ,pos tarif /kode HS 94036090,9403.30.00, 4420.10.00, 4419.19.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT OOA pada periode bulan Desember 2017 s.d November 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT OOA melakukan produksi menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>), Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017,</i> . menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut di atas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT OOA telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen tanda terima barang (TTB) sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood dengan nomor 064-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT OOA telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang disahkan oleh Sekretaris P2K3 yaitu saudara Eko Hariyanto

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada Bulan Oktober 2017. Dalam hal implementasi K3, PT OOA memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 566/06712/P2K3/IX/2017 bulan September 2017
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT OOA seperti tabung APAR, tanda titik berkumpul, implementasi APD seperti masker selama jam kerja. Selain itu, terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Periode bulan Desember 2017 s/d November 2018 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen tersebut diketahui pada periode Desember 2017 s/d November 2018 tidak pernah terjadi kecelakaan (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT OOA terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Buruh Independen yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 92/SPPr.3D/IX/2016 tanggal 6 September 2016. Hasil wawancara dengan saudara suyati (Bag. Gudang) menyatakan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT OOA telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Dokumen PKB tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul nomor 568/549 tanggal 7 September 2016 dan berlaku s.d 6 September 2018. Perpanjangan PKB PT OOA masih dalam proses yang dibuktikan dengan tanda terima proses dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tanggal 9 Oktober 2018
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT OOA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT OOA tercatat atas nama Cindy Ayu Maulina Putri dengan umur 23 tahun 9 bulan yang lahir



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada tanggal 24 Mei 1995. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003